



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2017/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MIKA TOORY Alias MIKA ;
Tempat lahir	: Tauro Kabupaten Halmahera Barat ;
Umur / Tanggal lahir	: 44 Tahun / 24 Juni 1972 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara ;
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d tgl 20 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh penyidik sejak 3 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 11 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 1 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Desember 2017 s/d tanggal 30 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Feri Djini, SH Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 November 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa Tanggal 5 Desember 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b,c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA.
 - 1 (satu) buah kunci mobil.
Dikembalikan kepada BOBBY SIRUANG melalui terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA
 - Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 7.100.000,-
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) bundel salinan risalah lelang
Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal, 23 Oktober 2017 dipersidangan, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Trans Halmahera tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kecamatan Jailolo selatan Kabupaten Halmahera Barat atau disuatu tempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah *"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah "*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi JUSRI LAMPUNG dan saksi SUKARDI DAHLAN anggota kepolisian mendapat informasi dari Unit Reskrim Polsek Jailolo selatan bahwa ada penyalahgunaan dan niaga bahan bakar minyak kemudian melakukan pengecekan di Jalan Trans Halmahera dan menemukan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA yang sedang melintas dan terhadap mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther yang dikendarai oleh Terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA sedang mengangkut BBM jenis bensin/premium sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen dan Surat Izin Pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Jailolo Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa BBM jenis bensin/premium tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU di Kecamatan Malifut sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 44 (empat puluh empat) buah seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) perliter. Selanjutnya BBM jenis premium tersebut diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA dan dibawa ke Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dan terhadap BBM yang diangkut terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis premium.

- Bahwa Terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA telah menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis premium yang disubsidi oleh pemerintah untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Trans Halmahera tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kecamatan Jailolo seltan Kabupaten Halmahera Barat atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah *"melakukan pengangkutan, menyimpan dan melakukan niaga minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan "*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi JUSRI LAMPUNG dan saksi SUKARDI DAHLAN anggota kepolisian mendapat informasi dari Unit Reskrim Polsek Jailolo selatan bahwa ada penyalahgunaan dan niaga bahan bakar minyak kemudian melakukan pengecekan di Jalan Trans Halmahera dan menemukan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA yang sedang melintas dan terhadap mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther yang dikendarai oleh Terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA sedang mengangkut BBM jenis bensin/premium sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen dan Surat Izin Pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Jailolo Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa BBM jenis bensin/premium tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU di Kecamatan Malifut sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 44 (empat puluh empat) buah seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) per liter. Selanjutnya BBM jenis premium tersebut diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA dan dibawa ke Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, kemudian terdakwa menampungnya di gudang sebelah rumah terdakwa kemudian terhadap BBM yang diangkut terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis premium.

- Bahwa Terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA telah menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis premium yang disubsidi oleh pemerintah untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b,c dan d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni :

1. Saksi Yoel Fernando Sidete alias Yoel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium (Bensin) bersubsidi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Jalan Trans Halmahera Barat tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat.
 - Bahwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar Minyak jenis Premium (Bensin) bersubsidi adalah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup warna Hitam Nopol DB 8571 EA ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli BBM jenis Premium tersebut namun hanya mengetahui bahwa terdakwa menjualnya seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya
 - Bahwa atas keterangan korban, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Jusri Lampung, SH alias Bule, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wit bertempat di Jalan Trans Halmahera Barat tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan pemilik BBM tersebut adalah Terdakwa yang diangkut dari wilayah Kec. Kao Kab. Halut Prop. Maluku Utara
 - Bahwa jumlah BBM jenis Premium tersebut sekitar \pm 1.100 (seribu seratus) liter yang diangkut menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 44 (empat puluh empat) buah menggunakan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan NoPol. DG 8571 EA dan dibawa ke Desa Bukumatiti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa pemilik mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA adalah milik adik terdakwa yang terdakwa pinjam.
 - Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat kelengkapan untuk mengangkut bahan bakar minyak ;
 - Bahwa atas keterangan korban, Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi Sukardi Dahlan alias Dikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah Kapolsek Jalsel Nomor : Sprin/01/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang penunjukan personel yang terlibat Operasi Kepolisian Terpusat pada kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wit bertempat di Jalan Trans Halmahera Barat tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dan pemilik BBM tersebut adalah Terdakwa yang diangkut dari wilayah Kec. Kao Kab. Halut Prop. Maluku Utara ;
 - Bahwa jumlah BBM jenis Premium tersebut sekitar \pm 1.100 (seribu seratus) liter yang diangkut menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 44 (empat puluh empat) buah menggunakan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA dan dibawa ke Desa Bukumatiti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa pemilik mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA adalah milik adik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat kelengkapan untuk mengangkut bahan bakar minyak ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan korban, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **Mika Toory alias Mika** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jailolo Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Trans Halmahera Barat tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jailolo Selatan karena telah mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium (Bensin) sebanyak lebih kurang 1.100 (seribu seratus) liter milik terdakwa sendiri yang diangkut menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 44 (empat puluh empat) buah menggunakan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA tanpa memiliki surat izin pengangkutan ;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis premium (bensin) tersebut berupa 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut diambil/dibeli dari SPBU di Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA adalah milik adik terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa dan masih dalam proses angsuran (leasing) ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan permohonan perpanjangan izin pengangkutan dan izin usaha ;
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tidak dapat menunjukkan dokumen terkait untuk izin pengangkutan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil ;
- Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 7.100.000,00(tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel salinan risalah lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jailolo Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Trans Halmahera Barat tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- ❖ Bahwa penyebab terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jailolo Selatan karena telah mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium (Bensin) sebanyak lebih kurang 1.100 (seribu seratus) liter milik terdakwa sendiri yang diangkut menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 44 (empat puluh empat) buah menggunakan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA tanpa memiliki surat izin pengangkutan ;
- ❖ Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis premium (bensin) tersebut berupa 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA ;
- ❖ Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut diambil/dibeli dari SPBU di Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) perliter ;
- ❖ Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ;
- ❖ Bahwa 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA adalah milik adik terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa dan masih dalam proses angsuran (leasing);
- ❖ Bahwa terdakwa sudah melakukan permohonan perpanjangan izin pengangkutan dan izin usaha ;
- ❖ Bahwa terdakwa pada saat penangkapan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tidak dapat menunjukkan dokumen terkait untuk izin pengangkutan ;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

- Kesatu : perbuatan Terdakwa melanggar pasal Pasal 55 Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;**atau**
- Kedua : perbuatan Terdakwa melanggar pasal Pasal 53 huruf b,c, dan d Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka sesuai tata tertib hukum acara maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan terdakwa yang paling sesuai dengan dakwaan penuntut umum adalah dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 53 huruf b, c dan d Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga ;

Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Mika Toory alias Mika dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Mika Toory alias Mika menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur : Melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 4 menyebutkan, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 menyebutkan, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Sedangkan Pasal 1 angka 20 menyebutkan, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) menyebutkan : Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan ;
- b. Izin Usaha Pengangkutan ;
- c. Izin Usaha Penyimpanan ;
- d. Izin Usaha Niaga ;

Sedangkan ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jailolo Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Trans Halmahera Barat tepatnya didepan Puskesmas Sidangoli Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jailolo Selatan karena telah mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium (Bensin) sebanyak lebih kurang 1.100 (seribu seratus) liter milik terdakwa sendiri yang diangkut menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 44 (empat puluh empat) buah menggunakan mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA tanpa memiliki surat izin pengangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik Izin Usaha Pengangkutan dan atau niaga sebagaimana yang tertuang didalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, selain kepada terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA ;
- 1 (satu) buah kunci mobil ;
- Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 7.100.000,00(tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel salinan risalah lelang ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, dihubungkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b,c dan d Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mika Toory Alias Mika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berniaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang apabila tidak dapat membayarnya, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pickup warna hitam Tipe Kijang Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DG 8571 EA.
 - 1 (satu) buah kunci mobil.Dikembalikan terdakwa MIKA TOORY Alias MIKA
 - Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 7.100.000,-Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) bundel salinan risalah lelangTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh ,
Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 182/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Faizal Ali, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nithanel N Ndaumanu, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

PANITERA PENGANTI

Faizal Ali, SH.